



Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 16, No. 2, Desember 2022, Halaman 189 - 218

DOI: [10.24042/al-dzikra.v16i2.12777](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777)

Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Muhammad Rizqi Romdhon

Institut PTIQ Jakarta

mr.romdhon@gmail.com

Received: 28-06-2022

Revised: 28-09-2022

Accepted: 30-09-2022

Abstract

Interfaith marriage remains a controversial topic forbidden under the MUI (Indonesian Ulema Council) fatwa. However, Hamka claimed in Tafsir al-Azhar that marriage between Muslim men and women from the people of the Bible is permitted. This claim raises the question of whether the law regarding interreligious marriage in the Compilation of Islamic Law is consistent with the Indonesian insight interpretation. This study aims to determine the relationship between interfaith marriage law in the Compilation of Islamic Law and the Indonesian insight interpretation of verses related to interfaith marriages. The research approach employed is qualitative content analysis employing a literature study to conclude that, first, the position of the Compilation of Islamic Law in the hierarchy of Indonesian laws and regulations is poor from a legal standpoint. Second, the rule prohibiting the marriage of women from the people of the Bible must be reconsidered because the existing reasons and local interpretations all state that it is permissible.

Keywords: *Indonesian insight interpretation; Interfaith marriage; The Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan hal yang masih tabu, fatwa MUI pun melarangnya. Namun menariknya Hamka dalam Tafsir al-Azharnya menyatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlulkitab itu diperbolehkan. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah hukum pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam berkesesuaian dengan penafsiran tafsir nusantara? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana korelasi hukum pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan penafsiran tafsir-tafsir Nusantara terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis konten dengan menggunakan kajian pustaka menyimpulkan bahwa, Pertama: kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia lemah secara hukum. Kedua: hukum menikahi perempuan ahlulkitab perlu dikaji kembali pelarangannya dikarenakan dalil-dalil yang ada beserta tafsir-tafsir Nusantara semua menyatakan boleh.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam; Pernikahan Beda Agama; Tafsir Nusantara.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang menarik dibahas di lingkungan masyarakat Indonesia. Pernikahan yang menjadi pembahasan saat ini adalah pernikahan beda agama. Antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lainnya. Hal ini menjadi kontroversi karena pernikahan beda organisasi masyarakat Islam pun masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Beberapa masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan peraturan pernikahan beda agama melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 Ramos Petage warga Papua melakukan gugatan atas larangan tersebut. Karena secara Undang-undang pernikahan beda agama tidak diatur didalamnya. Namun gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dengan alasan "Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut

peraturan perundang-undangan”.¹ Lalu pada tahun 2022, gugatan diajukan kembali dan gugatan ditolak kembali dengan satu *dissenting opinion* bahwa permasalahan nikah beda agama merupakan isu yang agak krusial. Namun permasalahan itu, meski tidak diakui di UU Perkawinan, tetapi sudah diberikan solusi lewat jalur non-UU.²

Larangan pernikahan beda agama ini bisa ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pertama kali disusun pada tahun 1985. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengharamkan pernikahan beda agama. Kompilasi Hukum Islam mengutip bahwa salah satu alasan pengharamannya berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hal tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 2 (dua) fatwa terkait pernikahan beda agama. Pertama fatwa tentang Perkawinan Campuran pada tahun 1980 menyebutkan bahwa pernikahan muslimah dengan laki-laki non muslim haram, begitu pula laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslim.³ Kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda agama tahun 2005 menegaskan kembali bahwa perkawinan beda agama haram dan tidak sah, serta perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlulkitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.⁴

Namun menariknya Hamka dalam tafsir al-Azharnya menyatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlulkitab itu diperbolehkan.⁵ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji apakah hukum pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam berkesesuaian dengan penafsiran tafsir Nusantara?

¹ Andi Saputra, “Digugat lagi, ini alasan MK tolak legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015,” Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015>.

² Andi Saputra, “Hakim MK Suhartoyo Soal Nikah Beda Agama: Sudah Ada Solusinya,” Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5987043/hakim-mk-suhartoyo-soal-nikah-beda-agama-sudah-ada-solusinya>.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Perkawinan Campuran*, 1980.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Perkawinan Beda Agama*, 2005.

⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. Vol. 1 (Singapura: Perpustakaan Nasional PTE Ltd, 1990), hlm. 520.

Ada dua kajian yang peneliti dapatkan terkait dengan kajian ini: *Pertama*, kajian Aulil Amri dalam Jurnal Media Syariah UIN ar-Raniry tahun 2020 dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Dijelaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan ikhtilaf di antara para ulama, dan keberadaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan tidak mengatur secara tegas persoalan pernikahan beda agama. Serta Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam hirarki perundang-undangan.⁶ *Kedua*, kajian Nafisatul Muthmainnah tahun 2021 dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI*”. Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara penafsiran tafsir nusantara terkait relevansi penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama baik secara hukum Islam, hukum positif dan hukum adat.⁷ Dari kedua penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,⁸ yang bersifat analisis konten dengan membahas lebih mendalam korelasi hukum pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan penafsiran tafsir-tafsir Nusantara. Melalui kajian kepustakaan (*library research*) menghasilkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia harus dikaji kembali berdasarkan pada Fatwa MUI serta dari tafsir-tafsir nusantara.⁹

B. Tafsir Nusantara dan Kompilasi Hukum Islam

Tafsir menurut KBBI adalah penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.¹⁰ Dalam bahasa Arab tafsir berasal dari kata *فَسَّرَ* yang mengandung makna kesungguhan membuka atau keberulangan-ulangan melakukan

⁶ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal MEDIA SYARIAH Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, UIN Ar-Raniry Aceh* Vol. 22, no. 1 (2020).

⁷ Nafisatul Muthmainnah, “Pernikahan beda agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI” (Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ, 2021).

⁸ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Solo: IAIN Surakarta, 2015), hlm. 48.

⁹ Baidan dan Aziz, hlm. 25.

¹⁰ “KBBI Daring, s.v."tafsir",” diakses 25 Februari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tafsir>.

upaya membuka. Tafsir menurut istilah adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.¹¹ Atau juga ilmu yang menjelaskan tentang cara mengucapkan lafadh-lafadh al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.¹² Sehingga para *mufassir* dapat melakukan sebuah penafsiran atas ayat untuk mengeluarkan hukum, upaya ini dinamakan dengan *istinbath al-tafsir*.¹³

Sedangkan kata nusantara berasal dari dua kata; yaitu nusa yang bermakna pulau dan antara yang bermakna perbedaan, jarak atau selisih. Apabila disatukan menjadi satu kata bermakna sebutan (nama), bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.¹⁴ Dari kedua kata ini maka bisa diasumsikan bahwa tafsir Nusantara adalah penjelasan maksud firman-firman Allah sesuai dengan apa yang difahami oleh ahli tafsir yang berasal dari wilayah kepulauan Indonesia. Gusmian memaknai tafsir Nusantara bukan hanya terbatas di Indonesia saja, namun seluruh kawasan Asia Tenggara.¹⁵

Sejarah perkembangan tafsir Nusantara bisa dibagi menjadi empat periode, yaitu: periode klasik mulai dari abad ke 8 masehi sampai dengan abad ke 15 Masehi, periode pertengahan mulai dari abad ke 15 Masehi sampai dengan abad ke 17 Masehi, periode pramodern yaitu pada abad ke 19 Masehi dan periode modern yaitu pada abad ke 20 Masehi sampai sekarang.¹⁶ Kajian

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), hlm. 9.

¹² Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir; (Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an)," *Jurnal al-Afkar UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. 3, no. 1 (2019): hlm. 249.

¹³ Syamsul Wathani, "Istinbat at-Tafsir," *Jurnal al-Irfani STAI Darul Kamal NW*, Vol. 4, no. 1 (2020): hlm. 62.

¹⁴ *KBBI Daring*, s.v. "nusantara", t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusantara>.

¹⁵ Melisa Diah Maharani, "Merumuskan Kajian Tafsir Nusantara (1): Islah Gusmian Sebagai Peletak Dasar", 27 September 2022, <https://studitafsir.com/2021/09/22/merumuskan-tafsir-nusantara-1-islah-gusmian-sebagai-peletak-dasar/>.

¹⁶ Anggi Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Agama UIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 3, no. 2 (2019): hlm. 116-125.

tafsir al-Qur'an di Nusantara dimulai oleh Abdurrauf Al-Sinkīli yang menyusun kitab *Tarjumān al-Mustafīd* dan tafsir surat al-Kahfi yang ada di Cambridge. Dua tafsir ini menjadi awal penyusunan tafsir bukan hanya di Nusantara, namun juga di Asia Tenggara. Setelah itu kemudian rintisan ini diikuti oleh para *mufassir-mufassir* Nusantara antara lain: Syaikh Nawawi al-Bantani, Hashbi Ash-Shiddiqy, Hamka, Quraish Shihab dan yang lainnya. Howard M. Federspiel menyebutkan bahwa ada 48 tafsir populer di Nusantara.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 untuk digunakan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara oleh para Hakim Pengadilan Agama.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam disusun agar menjadi hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama serta penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebelum adanya kompilasi ini Peradilan Agama saling berbeda dan simpang siur bahkan menjadi alat politik. Keputusan bersama tentang kompilasi ini malah lebih dulu terbit daripada peraturan perundang-undangan terkait Pengadilan Agama yang baru terbit pada tahun 1989 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tahun 1991 Presiden Suharto menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjadi momen penting dalam penguatan legalitas kompilasi ini. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.¹⁹

C. Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat materi berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural tentang perkawinan, namun

¹⁷ Hasani Ahmad Said, "Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam," *Jurnal Refleksi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 16, no. 2 (2019): hlm. 207.

¹⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 1-5.

¹⁹ Tim Penyusun, hlm. 6-35.

terdapat banyak duplikasi dengan yang sudah di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰ Namun ada beberapa yang tidak ada dalam undang-undang tersebut, terutama pengaturan pernikahan beda agama. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Lalu pada pasal 8 disebutkan bahwa *perkawinan dilarang antara dua orang, yang salah satunya adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*.²¹ Pada kedua pasal ini, Undang-undang tidak menyatakan secara jelas tentang aturan pernikahan beda agama. Kedua pasal ini masih bisa menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas larangan pernikahan beda agama. Pada pasal 40 disebutkan bahwa *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yang salah satunya adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam*. Lalu ditambahkan pada pasal 44 *seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*.²² Namun yang menariknya, dalam buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjudul *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, menyebutkan bahwa menikahi wanita ahlulkitab itu diperbolehkan. Namun dikarenakan Majelis Ulama Indonesia melarangnya, maka dalam sistem hukum Indonesia tidak dimungkinkan seorang muslim untuk melakukan pernikahan beda agama.²³

D. Pandangan Tafsir Nusantara terkait Pernikahan Beda Agama

Pada penelitian ini peneliti tidak mengambil semua Tafsir Nusantara sebagai bahan rujukan, namun hanya beberapa saja

²⁰ Tim Penyusun, hlm. 45.

²¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

²² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm. 72-73.

²³ Tim Penyusun, hlm. 50.

yang peneliti gunakan diantaranya Tafsir *Marah Labīd* karya Syaikh Nawawi, Tafsir *al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau Hamka, Tafsir *Al-Qurʾanul Majid An-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Qurʾan karya Zainudin Hamidy dan Fachruddin, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab serta Tafsir Tahlili Kemenag RI.

1. Tafsir Marah Labīd

Syaikh Nawawi dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 221 menyatakan dengan tegas tentang keharaman menikahi laki-laki atau perempuan musyrik dengan umat Islam, dengan alasan bahwa pasangan yang musyrik akan mengajak kepada kesesatan. Namun beliau menjelaskan kehalalan laki-laki menikahi perempuan *ahlulkitab* dengan dua hadits berikut ini:

عن عبيد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا)).
(رواه السيوطي)

“Dari Ubaidillah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: ((Kami menikahi perempuan ahlulkitab dan kami tidak menikahkan mereka (laki-laki ahluKitab) dengan perempuan kita)). (HR. Ash-Shuyuthi)

عن عبد الرحمن بن عوف أنه ﷺ قال في حق المجوس: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولا أكلوا ذبائحهم)). (رواه الطبراني و البيهقي)

“Dari Abdurrahman bin ‘Auf bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hak kaum majusi: (praktekan kepada mereka (kepada kaum Majusi) perilaku yang harus kita terapkan kepada kaum ahlulkitab, namun tidak dengan menikahi perempuan dan memakan sembelihannya)). (HR Ath-Thabrani dan Ash-Shuyuthi)²⁴

Lalu pada penafsiran al-Mā'idah ayat 5, beliau menjelaskan bahwa kehalalan memakan sembelihan *ahlulkitab* merupakan turunan dari hukum kehalalan menikahi perempuan *ahlulkitab*. Beliau juga menambahkan bahwa menurut Imam Abū Hanīfah menikahi budak perempuan *ahlulkitab* sama halalnya dengan menikahi perempuan muslim, walaupun termasuk pada *kāfir harbi*. Sedangkan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa kehalalan menikahi perempuan *ahlulkitab* merupakan bagi pemeluknya yang

²⁴ Muhammad bin Umar Nawawī, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qurʾān al-Majīd*, Juz.1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-ʿIlmiyyah, 2019), hlm. 76.

dekat dengan masa turunnya Taurah dan Injil sebelum al-Qur'an. Sedangkan yang masih memeluk agama Kristen dan Yahudi setelah turunnya al-Qur'an tidak termasuk kepada *ahlulkitab*. Berbeda dengan 3 madzhab lainnya yang tidak mensyaratkan hal tersebut dalam definisi ahlulkitab.²⁵

2. Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 221 bahwa konsep *kafaah* atau *kufu* diantara laki-laki dan perempuan, yaitu: persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan agama. Alhasil orang Islam tidak *kufu* dengan orang yang mempersekutukan Tuhan. Namun beliau menambahkan ada pengecualian bahwa diperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan *ahlulkitab*. Bahkan juga perempuan *ahlulkitab* tersebut jikalau meminta suaminya untuk mengantarkannya beribadah di gereja, maka sang suami hendaknya mengantarkan dan tidak menghalanginya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Ia juga menegaskan keharaman perempuan muslim untuk menikahi laki-laki *ahlulkitab*. Dalam pernikahan dengan perempuan *ahlulkitab* ia mensyaratkan laki-laki muslim haruslah yang kuat keyakinan agama islamnya, supaya tidak hanyut terbawa oleh keyakinan istrinya yang *ahlulkitab*. Ia menambahkan pula pada zaman sekarang ini, perkawinan beda agama tersebut kurang menguntungkan bagi Islam.²⁶ Lalu pada penafsiran al-Majidah ayat 5 mengulas kembali tentang kehalalan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan *ahlulkitab* tanpa memeluk Islam terlebih dahulu. Kehalalan ini menunjukkan rasa toleransi yang tinggi antar sesama umat manusia walaupun beda agama. Akan tetapi beliau mengharamkannya bagi laki-laki muslim yang tidak memiliki akidah yang kuat, sehingga malah terbawa oleh agama istrinya.²⁷

3. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur

Tengku Hasbi dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 221 mengemukakan bahwa lelaki muslim jangan menikahi perempuan musyrik yang tidak berkitab, lalu beliau

²⁵ Nawawī, hlm. 252-253.

²⁶ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1:hlm. 520-523.

²⁷ Amrullah, Vol. 1:hlm. 1630-1632.

menambahkan bahwa perempuan Tionghoa, Hindu bukanlah merupakan perempuan musyrik. Definisi musyrik menurut beliau adalah yang beragama syirik. Alasan tidak boleh menikahi perempuan musyrik adalah pemeliharaan atas agama dan perlunya kesamaan agama agar menghasilkan berbagai kebaikan dunia. Bukan hanya menikah, dari pemahaman ayat ini beliau melarang pula berbesanan dengan orang musyrik dan larangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah. Namun beliau berpendapat bahwa menikahi perempuan *ahlulkitab* itu diperbolehkan secara tegas dalam surat al-Mā'idah dengan alasan bahwa lelaki adalah pengendali rumah tangga.²⁸ Lalu pada penafsiran surat al-Mā'idah ayat 5 bahwa lelaki muslim dibolehkan untuk menikahi perempuan *ahlulkitab* dan sebaliknya lelaki *ahlulkitab* tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan muslim. Alasan menikahi perempuan *ahlulkitab* salah satunya adalah bermaksud memelihara diri dari perbuatan maksiat dan zina. Beliau juga menambahkan bahwa menikahi budak perempuan *ahlulkitab* adalah sah.²⁹

4. Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab berpendapat dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 221 bahwa pernikahan haruslah memiliki pondasi yang kokoh berupa sandaran pada keimanan kepada Allah. Oleh karena itu pesan utama pada surat al-Baqarah ayat 221 larangan untuk menikahi orang-orang musyrik yang belum beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik pada ayat ini adalah semua yang mempersekutukan-Nya, termasuk orang Kristen yang percaya dengan trinitas. Namun beliau juga mengungkapkan terdapat pandangan lain bahwa orang musyrik pada ayat ini digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Sedangkan penganut agama Kristen tidak dinamakan musyrik oleh al-Qur'an, namun dengan nama *ahlulkitab*. Ia berpegangan pada surat al-Baqarah ayat 105 dan surat al-Bayyinah ayat 1.³⁰

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Juz.2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 373-374.

²⁹ Ash-Shiddieqy, hlm. 1036-1039.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 576-577.

Dengan adanya pembagian penamaan ini, maka pada surat al-Māidah ayat 5, diizinkan bagi pria muslim untuk menikahi perempuan *ahlulkitab*. Ia beranggapan bahwa ayat yang sudah turun sebelumnya (al-Baqarah ayat 221) tidak bisa membatalkan hukum ayat yang turun setelahnya (al-Māidah ayat 5). Hal ini dikuatkan juga dengan riwayat para sahabat dan tabi'in yang menikah dengan *ahlulkitab*, yaitu Utsmān bin Affan yang menikahi perempuan Kristen, Thalhah dan Zubair yang menikahi perempuan Yahudi. Sedangkan pernikahan perempuan muslim dengan pemeluk agama lain ditegaskan keharamannya. Keharaman tersebut selain faktor keimanan, juga faktor yang berkaitan dengan keturunan. Dalam akhir penafsiran surat al-Baqarah ayat 221, ia mengungkapkan bahwa pelarangan seorang muslim menikahi perempuan *ahlulkitab* atas dasar kemaslahatan paling tidak jatuh pada makruh tidak haram.³¹

Lalu pada penafsiran surat al-Māidah ayat 5 ia menyatakan bahwa yang dimaksud *ahlulkitab* pada ayat di atas merupakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ia mengungkapkan beberapa pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama bersilang pendapat apakah penganut agama generasi lalu dan keturunannya, atautkah semua generasi dan keturunannya hingga saat ini. Sebagian ulama bahkan menolak dan meniadakan wujudnya pada masa kini, di lain pihak sebagian ulama memperluas maknanya pada semua penganut agama yang memiliki kitab suci. Ia menyatakan kembali kebolehan perempuan *ahlulkitab* sebagaimana yang dinyatakan pada ayat ini. Namun ia juga berusaha memahami pendapat yang mengharamkan hal tersebut, salah satunya adalah latar belakang keinginan menciptakan nuansa sakinah pada pernikahan yang juga merupakan tujuan dari pernikahan. Juga kebolehan menikahi perempuan *ahlulkitab* ini salah satunya merupakan jalan keluar kebutuhan kaum muslimin yang pergi berjihad jauh dari kampung halamannya tanpa mampu kembali secepatnya. Juga menunjukkan keluhuran budi pekerti dan kesempurnaan Islam yang diterapkan oleh suami kepada para istri penganut agama Yahudi dan Kristen tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Namun beliau menutup penafsiran ayat ini dengan mengungkapkan bahwa penyebutan perempuan-perempuan beriman pada ayat ini

³¹ Shihab, 1: hlm. 578-581.

menunjukkan bahwa mereka seharusnya yang didahulukan, karena persamaan agama dan pandangan hidup akan membantu menciptakan ketenangan dan kelanggengan rumah tangga.³²

5. Tafsir Quran

Zainudin Hamidy dan Fahcrudin menafsirkan surat al-Baqarah ayat 221 bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi orang-orang musyrik yang dimaknai sebagai para penyembah berhala.³³ Sedangkan pada penafsiran surat al-Maidah ayat 5, keduanya menafsirkan kebolehan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan-perempuan yang beragama Yahudi dan Nasrani yang disebut juga dengan keturunan Kitab.³⁴

6. Tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada penafsiran surat al-Baqarah ayat 221 tafsir Tahlili Kemenag RI menyatakan dengan tegas larangan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik dan begitu pula sebaliknya. Diperkuat pula dengan hadits dari Ibnu Umar Rasulullah saw bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَنَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرِدِيَهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ فَعَنَى أَمْوَالِهِنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَاتَّكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ فَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر)

“Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas.” (Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).

Dalam hadis lain, Rasulullah saw bersabda:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِزَيْعِ: لِأَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 3: hlm. 33-37.

³³ Zainudin Hamidy dan Fachruddin Hs, *Tafsir Quran* (Selangor: Klang Book Centre, 1988), hlm. 48.

³⁴ Hamidy dan Fachruddin Hs, hlm. 148.

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Lalu tafsir ini membahas bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama dan keturunan. Orang musyrik bukan orang beragama, mereka menyembah selain Allah. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka.³⁵ Lalu pada penafsiran surat al-Maidah ayat 5, tafsir ini menjelaskan kehalalan untuk menikahi perempuan *ahlulkitab*. Dengan syarat untuk memberikan nafkah dan bukan untuk menjadikan mereka pelampiasan zina atau menjadi gundik. Namun tafsir ini menegaskan pula bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki *ahlulkitab*.³⁶

E. Pernikahan *Ahlulkitab* antara Tafsir Nusantara dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dasar pelarangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia.³⁷ Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Campuran tanggal 1 Juni 1980. Isi fatwa tersebut adalah perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. Sedangkan perkawinan laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim, walaupun pernikahan dengan wanita *ahlulkitab* merupakan *khilafiyah*. Tapi dengan pertimbangan mafsadahnya lebih besar, maka tetap diharamkan. Dalil yang digunakan adalah 2 (dua) ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 221 dan surat

³⁵Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag...*

³⁶Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag...*

³⁷Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm. 50.

al-Maidah ayat 5, lalu surat al-Mumtahanah ayat 10 dan surat at-Tahrim ayat 6. Juga 2 (dua) hadits Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* tentang pemeliharaan keimanan dan fitrahnya manusia.

من تزوج فقد استكمل نصف إيمان فليتق الله في النصف الباقي (رواه الطبرني)

‘Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain” (HR. ath-Thabrani)

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (رواه الأسود بن السراعي)

“Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”³⁸

Lalu Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Campuran ini dipertegas lagi dengan terbitnya Fatwa Majelis Ulama tentang Perkawinan Beda Agama tanggal 28 Juli 2005. Fatwa ini berbunyi: “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Serta perkawinan laki-laki muslim dengan *ahlulkitab*, menurut *qaul mu’tamad*, adalah haram dan tidak sah”. Fatwa ini tidak memberikan ruang khilafiyah pada pernikahan dengan wanita *ahlulkitab*. Dalil yang digunakan adalah surat an-Nisa ayat 4 dan 25, surat ar-Rum ayat 21, surat at-Tahrim ayat 6, surat al-Maidah ayat 5, surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Mumtahanah ayat 60.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ سَيِّءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (سورة النساء: 4)

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS an-Nisa: 4)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أُتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Perkawinan Campuran*.

فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ مِنْ حَبِئَاتِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ
لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة النساء: 25)

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS an-Nisa: 25)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS ar-Rum: 21)

Lalu dalil hadits Rasulullah saw.:

تنكح المرأة لأربع، لجمالها، وللسانها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena (asal usul) keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu. (HR. Muttafaq ‘Alaihi)

Selain dalil dari al-Qur’an dan Hadits, fatwa ini menggunakan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”.³⁹

Sebelum membahas pada permasalahan tafsir, perlu diketahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia itu sudah mutlak dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/pUU-XII/2014 serta diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022. Dan dianggap final pada sisi syariat oleh para hakim pengadilan agama berdasarkan kaidah:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف.

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan”.⁴⁰

Namun pada kenyataannya status larangan pernikahan beda agama secara peraturan perundang-undangan di Indonesia masih lemah secara hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi masih bisa diperdebatkan. Larangan pernikahan beda agama terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI nomor 07/KMA/1975 dan nomor 25 tahun 1985 bukan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tidak memuat penetapan Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, hanya instruksi penyebarluasan saja. Kekuatan Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada. Batas kekuatannya hanya boleh dijalankan dan boleh juga tidak oleh hakim di Pengadilan Agama.⁴¹ Dimana hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Perkawinan Beda Agama*.

⁴⁰ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Diklat Teknis Puskdiklat Kemenag RI*, Vol.3, no. 2 (2018): hlm. 63-65.

⁴¹ Azril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum Islam UIN Sulthan Syarif Kasim Riau*, Vol.15, no. 1 (2015): hlm. 39-40.

undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah, *pertama*: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *kedua*: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), *ketiga*: Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, *keempat*: Peraturan Pemerintah, *kelima*: Peraturan Presiden, *keenam*: Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir *ketujuh*: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana peraturan harus dan tidak boleh menyalahi peraturan yang ada di atasnya.⁴²

Berdasarkan penafsiran-penafsiran pada Tafsir Nusantara yang sudah disampaikan sebelumnya, maka bisa kita temukan bahwa semua Tafsir Nusantara menyatakan pernikahan beda agama itu haram dilakukan kecuali pada 1 (satu) kategori. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

	Marah Labid	Al-Azhar	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	Tafsir Qur'an	Tafsir al-Misbah	Tafsir Tahlili Kemenag RI
Penyusun	Syaikh Nawa wi	Hamka	T.M. Hasbi A	Zainudin H & Fachruddin	Quraisy Shihab	Tim Penyusun
Laki-laki Muslim menikahi perempuan Non Muslim	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram
Laki-laki	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram	Haram

⁴² Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7.

**Non
Muslim
menika
hi
peremp
uan
Muslim**

Laki- laki Muslim menika hi peremp uan ahlulkit ab	Boleh denga n penam bahan menur ut Imam Syafii ahlulki tab hanyal ah pemel uk yang dekat denga n masa turunn ya Taurah dan Injil sebelu m al- Qur'an	Boleh bagi laki- laki Musli m yang kuat imann ya, yang tidak kuat imann ya haram melak ukann ya	Boleh dengan tujuan untuk meninggalk an maksiat dan zina	Bole h	Boleh dan bisa menja di makru h atas dasar kemasl ahatan	Boleh dengan syarat memberi nafkah dan bukan pelampias an zina
Laki- laki ahlulkit ab	Haram	Haram	Haram	Hara m	Haram	Haram

**menika
hi
peremp
uan
Muslim**

Tabel.1

Dari tabel di atas maka bisa dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) kategori pernikahan beda agama yang dilarang dan 1 (satu) kategori pernikahan beda agama yang diperbolehkan. Pernikahan beda agama yang dilarang adalah: pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim diluar *ahlulkitab*, perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, dan laki-laki *ahlulkitab* menikahi perempuan muslim. Dan yang diperbolehkan adalah laki-laki muslim menikahi wanita *ahlulkitab*. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa semua pernikahan beda agama kecuali menikahi perempuan *ahlulkitab* adalah terlarang menurut Tafsir Nusantara. Kompilasi Hukum Islam sudah menyatakan dengan jelas tentang pernikahan beda agama ini, namun pernikahan dengan wanita *ahlulkitab* perlu dibahas lebih lanjut terkait kebolehannya menurut Tafsir Nusantara. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 ayat f disebutkan bahwa yang dilarang kawin adalah yang dilarang oleh agama, sedangkan pernikahan dengan perempuan *ahlulkitab* sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah boleh menurut Tafsir Nusantara, maka tidak ada alasan secara hukum untuk melarangnya.

Sebelum masuk pada penjelasan kebolehan menikahi perempuan *ahlulkitab*, peneliti merasa penting untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *ahlulkitab*. *Ahlulkitab* merupakan istilah yang berasal dari 2 (dua) kata dalam Bahasa Arab yaitu *Ahl* dan *Kitāb*. *Ahl* bermakna pemilik,⁴³ sedangkan kata *Kitāb* salah satunya adalah bermakna Injil atau Taurah.⁴⁴ Maka menurut bahasa *ahlulkitab* bisa bermakna orang yang memiliki Injil atau Taurah. Istilah *ahlulkitab* sudah dikenal oleh

⁴³ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Cairo: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 2004), hlm. 29.

⁴⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, hlm. 527.

orang Arab sejak zaman Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah menamai kaum Yahudi dan Nasrani seperti itu dalam syair-syair mereka.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang *ahlulkitab*. Berikut pendapat para ulama tentang *ahlulkitab*: Imam al-Rāzī menafsirkan bahwa *ahlulkitab* adalah orang Yahudi dan Nasrani.⁴⁶ Fuqaha Hanāfiyyah mendefinisikan *ahlulkitab* ialah orang yang beriman kepada Nabi, mengakui kitabnya dan memeluk agama samawi. Baik Nabi tersebut diutus untuk kaum tertentu, atau diutus untuk umum. Termasuk dalam definisi ini golongan Yahudi, Nasrani, orang yang mengimani kitab Zabur, dan orang yang mengimani *Shuhūf* Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Juhur fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanābilah mendefinisikan *ahlulkitab* adalah Yahudi dan Nasrani, beserta semua golongan mereka.⁴⁷ Imam Syafi'i secara khusus menyatakan bahwa *ahlulkitab* adalah orang yang memeluk agama Kristen dan Yahudi yang berasal dari keturunan Yahudi.⁴⁸ Lembaga Fatwa Mesir memfatwakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani pada masa saat ini sama dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang termasuk dalam golongan *ahlulkitab* pada masa dahulu.⁴⁹ Namun ada beberapa ulama yang memasukkan selain 2 (dua) agama di atas ke dalam *ahlulkitab*. Muhammad Rasyīd Ridhā memasukan Majusi ke dalam *ahlulkitab*, sedangkan Maulana Muhammad Ali selain memasukan Majusi, juga menganggap bahwa Budha dan Hindu termasuk dalam *ahlulkitab*.⁵⁰ Dalam dokumen sejarah yang penting dalam menjelaskan siapa *ahlulkitab*, yaitu surat

⁴⁵ ‘Ammar Thalibi, “Ahl al-Kitab min Khilal al-Qur’an al-Karim,” *Al-Syuruq*, 23 Januari 2022, <https://www.echoroukonline.com/-/خلال-القرآن-من-أهل-الكتاب-الكريم>.

⁴⁶ Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib)* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 193.

⁴⁷ Murad Syawabikah, “Man Hum Ahl al-Kitab,” *Mawdoo3*. 16 Februari 2017, 13 Maret 2022, <https://mawdoo3.com/من-هم-أهل-الكتاب>.

⁴⁸ Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional,” *Jurnal Syariah dan Hukum Taqin UIN Sumatera Utara*, Vol.2, no. 1 (2020): hlm. 51.

⁴⁹ Hasan Ma'mun, “Ahl al-Kitab fi al-‘Ashr al-Hadlir,” *Dar al-Fatwa al-Mishriyyah*, 24 Mei 1960, 13 Maret 2022, <http://dar-alifta.org/home/viewfatwa?ID=16010>.

⁵⁰ Afrian Raus, “Perkawinan Muslim dengan Ahlulkitab,” *Jurnal Juris IAIN Batusangkar*, Vol.9, no. 1 (2010): hlm. 90.

Rasulullah saw. kepada Heraclius Kaisar Roma dan Raja Muqawqis Mesir. Pada kedua surat tersebut Rasulullah menyebut keduanya sebagai *ahlulkitab*, walaupun perbedaan aliran Kristen diantara mereka berdua dan mereka juga bukan keturunan bangsa Israel. Pada kedua surat tersebut Rasulullah saw. menyitir surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:
64)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.” (QS Ali Imran: 64)⁵¹

Kata kafir berasal dari kata bahasa Arab *kāfir* yang berarti orang yang tidak pandai bersyukur. Dalam bahasa Indonesia kafir bermakna orang yang ingkar atau orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya.⁵² Makna kafir di dalam al-Qur’an mempunyai berbagai macam makna, *pertama*; pengingkaran secara kepercayaan tentang keesaan Allah, risalah kenabian Rasul dan hal yang metafisik. *Kedua*; pengingkaran secara lisan atas hal yang disebutkan sebelumnya, juga atas hukum-hukum Allah. Dan terakhir pengingkaran secara perbuatan.⁵³ Sedangkan kata musyrik juga berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna orang yang menyekutukan Allah. Demikian pula artinya dalam bahasa

⁵¹ Fauziah Ramdani, “Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-surat Rasulullah,” *Jurnal Bidang Keislaman Nukhbatul Ulum STIBA Makassar*, Vol.5, no. 1 (2019): hlm. 8-10.

⁵² “KBBI Daring, s.v."kafir",” diakses 24 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kafir>.

⁵³ Moh. Isom Mudin dan etc, “Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam Al-Qur’an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis,” *Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Insuri Ponorogo* Vol.16, no. 1 (t.t.): hlm. 45-46.

Indonesia yaitu orang yang menyekutukan Allah atau orang yang menyembah berhala.⁵⁴

Kebolehan menikahi perempuan *ahlulkitab* yang disebutkan oleh Tafsir-tafsir Nusantara sebagaimana disebutkan oleh Imam Fakhrrrazi dalam tafsirnya bahwa surat al-Maidah ayat 5 menasakh surat al-Baqarah ayat 221. Ia menjelaskan bahwa ayat ini menasakh hukum sebelumnya yang mengharamkan untuk menikahi perempuan non muslim, bahkan beliau menegaskan hal tersebut merupakan ijma.⁵⁵ *Nasakh* hukum pada permasalahan ini bisa diketahui dengan 3 cara, yaitu: (1) adanya dalil *sharih* yang menyebutkan bahwa terdapat *naskh* atau *mansukh* pada ayat yang dimaksud, (2) ijma umat bahwa terjadi *naskh* dan *mansukh*, dan (3) mengetahui mana yang turun pertama dan terakhir.⁵⁶ Berikut penjelasan atas hal yang dimaksud:

1. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menikahi wanita *ahlulkitab* diperbolehkan.

عن أبو مالك الغفاري: عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها اليوم أجل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب (رواه البيهقي)⁵⁷

“Dari Abu Malik al-Ghifari: dari Ibn Abbas berkata: ketika turunnya ayat ini *ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن*, orang-orang dicegah untuk menikahi perempuan musyrik sampai turun ayat berikutnya yaitu *الأيوم أجل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم*, lalu menikahlah orang-orang dengan ahlulkitab.” (HR. al-Haitsami)

عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات قال استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (رواه الشوكاني)⁵⁸

“Dari Ibn Abbas dalam penjelasan ayat al-Quran *ولا تنكحوا المشركات*, beliau berkata: Allah mengecualikan dari larangan menikahi

⁵⁴ “KBBI Daring, s.v."musyrik",” diakses 24 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyrik>.

⁵⁵ al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib)*, hlm. 61-62.

⁵⁶ Muhammad Afifuddin Dimiyathi, *Jadawil al-Fushul fi 'Ilmi al-Ushul* (Cairo: an-Nibras Linnasyr Watta'uzi', 2020), hlm. 115.

⁵⁷ “Al-Bahits al-Haditsy,” diakses 3 Juni 2022, [https://sunnah.one/?s="+أهل+الكتاب+](https://sunnah.one/?s=).

⁵⁸ Al-Bahits al-Haditsy, [https://sunnah.one/?s="+أهل+الكتاب+](https://sunnah.one/?s=) (diakses 03 Juni 2022)

perempuan musyrik dengan memperbolehkan menikahi perempuan ahlulkitab. Lalu beliau membaca ayat: **”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ”** (HR. Asy-Syaukani)

عن جابر بن عبد الله: نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا (رواه الطبري والسيوطي)⁵⁹

“Dari Jabir bin Abdullah: bahwasanya kami menikahi perempuan ahlulkitab dan kami tidak menikahkan laki-laki ahlulkitab dengan perempuan kita.” (HR. Ash-Shuyuthi)

عن زيد بن وهب الجهني: قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة (رواه الطبري)⁶⁰

“Dari Zaid bin Wahb al-Juhani berkata: berkata Umar: laki-laki muslim menikahi perempuan kristen, tetapi laki-laki kristen tidak menikahi perempuan muslim. (HR. ath-Tahabari)

عن عبدالرحمن بن عوف: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَأَكْلِي ذَبَائِحِهِمْ. (رواه الشوكاني وابن الملتن وابن تيمية وابن أبي شيبه)⁶¹

“Dari Abdurrahman bin ‘Auf (tentang hak kaum majusi): praktikan kepada mereka perilaku yang harus kita terapkan kepada kaum Ahlulkitab, namun tidak dengan menikahi perempuan dan memakan sembelihannya. (HR Asy-Syaukani, Ibn al-Muliqan, Ibn Taimiyah, dan Ibn Abi Syaibah)

Pada hadits pertama dan kedua yang diriwayatkan berasal dari Ibnu Abbās secara jelas menjelaskan terdapat *nasakh* dan *mansukh* antara surat al-Baqarah ayat 221 dengan surat al-Māidah ayat 5. Dimana sebelumnya laki-laki muslim dilarang untuk menikahi semua perempuan musyrik tanpa ada perbedaan. Lalu setelah turun surat al-Māidah ayat 5 laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan *ahlulkitab*. pada hadits ketiga dan keempat dijelaskan bahwa perempuan *ahlulkitab* bisa dinikahi, namun perempuan muslim tidak bisa dinikahi laki-laki *ahlulkitab*. Pada hadits kelima diceritakan bahwa Umar bin al-Khaththāb menanyakan kepada sahabat

⁵⁹ Al-Bahits al-Haditsy, [https://sunnah.one/?s="+nساء+أهل+الكتاب](https://sunnah.one/?s=) (diakses 03 Juni 2022)

⁶⁰ Al-Bahits al-Haditsy, <https://sunnah.one/?s=+المسلم+يتزوج+النصرانية> (diakses 03 Juni 2022)

⁶¹ Al-Bahits al-Haditsy, [https://sunnah.one/?s="+سنة+أهل+الكتاب](https://sunnah.one/?s=) (diakses 03 Juni 2022)

lain apa yang harus diterapkan pada kaum Majusi yang sudah ditaklukan, lalu Abdurrahmān bin ‘Auf menjawab penerapan sama dengan ahlul kitab yaitu membayar *jizyah*, namun perempuan dan sembelihannya tidak halal bagi muslim.

2. Banyak sahabat yang melakukan pernikahan dengan perempuan *ahlulkitab*.

Imam Fakhrurrāzī masih dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para sahabat sudah mempraktekan pernikahan dengan perempuan *ahlulkitab* dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan beliau menegaskan hal tersebut merupakan ijma.⁶²

Berdasarkan pada hadits dan keterangan berikut ini:

عن عبدالله بن السائب: عن عثمان أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفَرَاغِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أُسْلِمَتْ عَلَى يَدَيْهِ (رواه ابن الملقن)⁶³

“Dari Abdullāh bin as-Sāib dari Utsmān bin ‘Affān bahwasanya beliau menikahi putri Farāfishah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang Nasrani sebagai istrinya, lalu ia masuk Islam oleh beliau. (HR. Ibn al-Muliqan)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم . وقال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب.⁶⁴

“Ibnu Qudāmah rahimallah berkata dalam kitab al-Mughni: alhamdulillah tidak ada diantara ahli ilmu khilaf terkait halalnya menikahi perempuan ahlulkitab. dan salah satu yang meriwayatkan tentang hal tersebut adalah Umar, Utsmān, Thalhah, Hudzaifah, Salmān, Jābir dan yang lainnya. Ibnu al-Mundzīr berkata: tidaklah betul dari generasi awal yang mengharamkan pernikahan tersebut. Dan diriwayatkan dari al-Khalāl dengan sanadnya, bahwa Hudzaifah, Thalhah, al-Jarud bin al-Mu’la, Adzīnah al-‘Abdi bahwa mereka semua menikahi perempuan ahlulkitab.”

⁶² al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib)*.

⁶³ Al-Bahits al-Haditsy, <https://sunnah.one/?s=+ابنة+الفرافصة+الكلبية+>

(diakses 03 Juni 2022)

⁶⁴ Muhammad Shalih al-Munjid, “Fatawa al-Islam Su’al wal Jawab,” al-Mausu’ah asy-Syamilah, diakses 3 Juni 2022, <http://islamport.com/w/ftw/Web/2601/4399.htm>.

روى الجصاص في تفسيره: أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكني أخاف أن توافقوا المومسات منهن⁶⁵

“Diriwayatkan dari al-Jashshash dalam tafsirnya: bahwasanya Hudzaifah bin al-Yaman menikahi seorang perempuan Yahudi. Lalu Umar mengirim surat kepadanya memerintahkan untuk menceraikannya. Lalu Hudzaifah menjawab dalam suratnya: apakah hal tersebut haram? Lalu Umar menjawabnya: tidak, akan tetapi aku takut akan terjadi konspirasi pada diri-diri mereka.”

Pada hadits pertama disebutkan bahwa Utsmān bin Affān menikahi perempuan Kristen lalu masuk Islam olehnya. Pada keterangan kedua disebutkan bahwa Ibn al-Qudāmah, Ibn al-Mundzīr dan al-Khalāl menyatakan para sahabat telah menikahi wanita-wanita *ahlulkitab* dan hal tersebut merupakan ijma kesepakatan pada ahli ilmu. Dan pada keterangan ketiga disebutkan bahwa Umar bin al-Khaththāb merasa khawatir dengan pernikahan Hudzaifah bin al-Yaman dengan seorang perempuan Yahudi atas konspirasi perempuan tersebut, namun tetap menghalalkan pernikahan tersebut. Semua sahabat yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa pernikahan dengan perempuan *ahlulkitab* itu adalah halal. Namun ada seorang sahabat yang dengan tegas menyatakan pernikahan dengan *ahlulkitab* adalah haram, yaitu Abdullāh bin Umar, sebagaimana dalam keterangan berikut ini:

وخالف في ذلك من الصحابة عبدالله بن عمر رضي الله عنه، فلم ير الزواج من الكتابية مباحاً، فقد روى عنه البخاري: أنه كان إذا سُئِلَ عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين- يعني قوله تعالى: {لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ} [البقرة: 221]- ولا أعلم من الإشرار شيئاً أكبر من أن تقول: رُبُّهَا عَيْسَى. وهو عبد من عباد الله⁶⁶

“Dan menyelisihinya atas pernikahan dengan perempuan ahlulkitab yaitu sahabat Abdullāh bin Umar radliyallahū ‘anhuma. Beliau

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (al-Mausu’ah asy-Syamilah), diakses 3 Juni 2022, <http://islamport.com/w/fqh/Web/1272/5699.htm>.

⁶⁶ Yusuf al-Qaradlawi, “Al-Ashlu Hiya Ibahah Zawaj al-Muslim min al-Kitabiyyah Targhiban Laha fil Islam,” *Asy-Syarq*, diakses 3 Juni 2022, <https://m.al-sharq.com/article/27/06/2016/-الكتابية-من-المسلم-زواج-إباحة-هو-الأصل-هو-إباحة-زواج-المسلم-من-الكتابية-> ترغيباً لها في الإسلام.

tidak menganggap pernikahan tersebut adalah boleh. Diriwayatkan oleh al-Bukhāri: bahwasanya beliau ketika ditanya tentang pernikahan dengan perempuan kristen atau yahudi, beliau menjawab: sesungguhnya Allah mengharamkan perempuan musyrik atas laki-laki muslim berdasarkan firman Allah لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. Dan aku (Abdullāh bin Umar) tidak mengetahui hal yang lebih musyrik daripada perkataan bahwa Tuhannya adalah Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah hamba dari hamba-hamba Allah.”

3. Penjelasan Siti Aisyah terkait turunnya surat al-Mā'idah.

عن جبير بن نفير: دخلتُ على عائشةَ فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلتُ: نعم. قالت: فإنها آخرُ سورةٍ نزلتُ، فما وجدتم فيها من خلالٍ فاستجلبوه، وما وجدتم فيها من حرامٍ فحرموه. وسألتهَا عن خُلُقِ رسولِ الله ﷺ، فقالت: القرآنُ. (رواه النسائي وأحمد والحاكم الشوكاني والرياعي)⁶⁷

“Dari Jābir bin Nafir berkata: saya masuk ke (kediaman) Aisyah radiyallāhu ‘anha, lalu beliau berkata: apakah kamu membaca surat al-Mā'idah? Lalu saya menjawab: iya. Lalu beliau berkata lagi: Maka sesungguhnya surat al-Mā'idah merupakan yang terakhir diturunkan oleh Allah. Apa yang kalian temukan di dalamnya atas hal halal, maka halalkanlah, dan apa yang ada di dalamnya atas hal haram, maka haramkanlah. Lalu saya bertanya kembali kepada beliau tentang akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau menjawab: al-Quran.” (HR. An-Nasāi, Ahmad, al-Hākim, asy-Syaukāni, dan ar-Rubā'i)

Hadits Siti Aisyah menjelaskan kepada Jābir bahwa surat al-Mā'idah merupakan hal yang terakhir diturunkan dan berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Maka apa yang dihalalkan dan diharamkan dalam surat al-Mā'idah menjadi keputusan final menurut hadits ini. Berlaku pula dengan pernikahan perempuan *ahlulkitab* yang dihalalkan dalam ayat ke 5 dari surat al-Mā'idah.

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan di atas, maka pernikahan dengan wanita *ahlulkitab* merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat, sedangkan kaidah fihiyyah yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia masih bisa

⁶⁷ Al-Bahits al-Haditsy, <https://sunnah.one/?s=المائدة+حلالها> (diakses 03 Juni 2022)

dipertimbangkan penggunaannya, karena kaidah fihiyyah tidak bisa dijadikan dalil, selama masih ada dalil dari nash.⁶⁸

F. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dibahas sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di atas, pelarangan menikahi wanita *ahlulkitab* yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam sangat tidak berkesuaian dengan apa yang dijelaskan dalam Tafsir-tafsir Nusantara yang membolehkannya dengan berbagai syarat yang dikemukakan. Dan juga kedudukan Kompilasi Hukum Islam secara hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia lemah secara hukum. Sehingga Hukum menikahi perempuan *ahlulkitab* dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu dikaji kembali pelarangannya.

Daftar Pustaka

- “Al-Bahits al-Haditsy.” Diakses 3 Juni 2022.
<https://sunnah.one/?s=+نساء+أهل+الكتاب+>.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal MEDIA SYARI’AH Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, UIN Ar-Raniry Aceh* Vol. 22, no. 1 (2020).
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. Vol. 1. Singapura: Perpustakaan Nasional PTE Ltd, 1990.
- Ari, Anggi Wahyu. “Sejarah Tafsir Nusantara.” *Jurnal Studi Agama UIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 3, no. 2 (2019).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*. Juz.2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

⁶⁸ ‘Abdul Baqi Abdul Kabir, *Al-Madkhal Lidirasah asy-Syari’ah al-Islamiyyah* (Khartoum: Jami’ah Ifriqiyah al-‘Alamiyyah, 2003), hlm. 163-164.

- Azril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum Islam UIN Sulthan Syarif Kasim Riau*, Vol.15, no. 1 (2015).
- Baidan, Nashruddin, dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Solo: IAIN Surakarta, 2015.
- Dimyathi, Muhammad Afifuddin. *Jadawil al-Fushul fi 'Ilmi al-Ushul*. Cairo: an-Nibras Linnasyr Watta'uzi', 2020.
- Hamidy, Zainudin dan Fachruddin Hs. *Tafsir Quran*. Selangor: Klang Book Centre, 1988.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional." *Jurnal Syariah dan Hukum Taqin UIN Sumatera Utara*, Vol.2, no. 1 (2020).
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Diklat Teknis Pusdiklat Kemenag RI*, Vol.3, no. 2 (2018).
- Kabir, 'Abdul Baqi Abdul. *Al-Madkhal Lidirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Khartoum: Jami'ah Ifriqiyah al-'Alamiyyah, 2003.
- "KBBi Daring, s.v."kafir"." Diakses 24 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kafir>.
- "KBBi Daring, s.v."musyrik"." Diakses 24 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyrik>.
- KBBi Daring, s.v. "nusantara", t.t.* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusantara>.
- "KBBi Daring, s.v."tafsir"." Diakses 25 Februari 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tafsir>.
- Mamun, Hasan. "Ahl al-Kitab fi al-'Ashr al-Hadlir." *Dar al-Fatwa al-Mishriyyah, 24 Mei 1960*, 13 Maret 2022. <http://daralifta.org/home/viewfatwa?ID=16010>.
- Maharani, Melisa Diah. "Merumuskan Kajian Tafsir Nusantara (1): Islah Gusmian Sebagai Peletak Dasar", 27 September 2022. <https://studitafsir.com/2021/09/22/merumuskan-tafsir-nusantara-1-islah-gusmian-sebagai-peletak-dasar/>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Perkawinan Beda Agama*, 2005.
- . *Fatwa Perkawinan Campuran*, 1980.

- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Cairo: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 2004.
- Mudin, Moh. Isom dan etc. "Mendudukan Kembali Makna Kafir dalam Al-Qur'an dan Konteksnya secara Teologis, Sosiologis, dan Politis." *Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan Insuri Ponorogo* Vol.16, no. 1 (t.t.): 2021.
- Munjid, Muhammad Shalih al-. "Fatawa al-Islam Sual wal Jawab." Al-Mausu'ah asy-Syamilah. Diakses 3 Juni 2022. <http://islamport.com/w/ftw/Web/2601/4399.htm>.
- Muthmainnah, Nafisatul. "Pernikahan beda agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI." Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ, 2021.
- Nawawī, Muhammad bin Umar. *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qurān al-Majīd*. Juz.1. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2019.
- Qaradlawi, Yusuf al-. "Al-Ashlu Hiya Ibahah Zawaj al-Muslim min al-Kitabiyyah Targhiban Laha fil Islam." *Asy-Syarq*. Diakses 3 Juni 2022. <https://m.al-sharq.com/article/27/06/2016/-القرضاوي-الأصل-هو-إباحة-زواج-المسلم-من-الكتابية-ترغيبًا-لها-في-الإسلام>.
- Ramdani, Fauziah. "Komunikasi Dakwah Rasulullah: Telaah Surat-surat Rasulullah." *Jurnal Bidang Keislaman Nukhbatul Ulum STIBA Makassar*, Vol.5, no. 1 (2019).
- Raus, Afrian. "Perkawinan Muslim dengan Ahlulkitab." *Jurnal Juris IAIN Batusangkar*, Vol.9, no. 1 (2010).
- Razi, Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-. *Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Said, Hasani Ahmad. "Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam." *Jurnal Refleksi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 16, no. 2 (2019).
- Saputra, Andi. "Digugat lagi, ini alasan MK tolak legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015." Mei 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015>.

- . “Hakim MK Suhartoyo Soal Nikah Beda Agama: Sudah Ada Solusinya,” Mei 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5987043/hakim-mk-suhartoyo-soal-nikah-beda-agama-sudah-ada-solusinya>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sunarsa, Sasa. “Teori Tafsir; (Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur’an).” *Jurnal al-Afkar UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. 3, no. 1 (2019).
- Syawabikah, Murad. “Man Hum Ahl al-Kitab.” *Mawdoo3*. 16 Februari 2017, 13 Maret 2022. https://mawdoo3.com/من_هم_أهل_الكتاب.
- Thalibi, ‘Ammar. “Ahl al-Kitab min Khilal al-Qur’an al-Karim.” *Al-Syuruq*, 23 Januari 2022. <https://www.echoroukonline.com/-/أهل-الكتاب-من-خلال-القرآن-الكريم>.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.
- Wathani, Syamsul. “Istinbat at-Tafsir.” *Jurnal al-Irfani STAI Darul Kamal NW*, Vol. 4, no. 1 (2020).
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. al-Mausu’ah asy-Syamilah. Diakses 3 Juni 2022. <http://islamport.com/w/fqh/Web/1272/5699.htm>.

Copyright holder :

© Muhammad Rizqi Romdhon

This article is licensed under:

